

## **EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA SECARA E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

**Safira Khofifatus Salima<sup>1</sup>, Endrik Safudin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: safiraksalima@gmail.com

<sup>2</sup>Email: Safudinendrik@gmail.com

---

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>

Received: 16-11-2021

Revised: 7-12-2021

Approved: 31-12-2021

---

**Abstract:** *This study discusses about how the effectiveness of the e-court that runs in the Kediri Regency Religious Court. As it is understood that the e-court regulation was born because of the need for the easier, cheaper, and efficient services based on PERMA Number 1 of 2019. The formulation of the problem in this study is: How is the effectiveness of the implementation of e-court on the process of filing cases at the Religious Court of Kediri Regency, and What factors influence the implementation of e-court in the process of filing cases and e-litigation. To answer this question, the researcher uses a combination research method, where researchers can use data in the form of interviews (triangulation), and data analysis that is both deductive and inductive as well as a conceptual approach to the theory of effectiveness that will be brought by researchers in this study. From the results of this study, it can be concluded that the e-court that occurred at the Kediri Religious Court has fulfilled the effectiveness of the court in litigation. This can be seen from the fulfillment of a judicial process which is simpler, faster, and less expensive than the usual proceedings. With the existence of e-court litigation services, both justice seekers and courts can get better benefits than ordinary litigation.*

**Keywords:** *E-court, Effectiveness, PERMA.*

**Abstrak:** *Penelitian ini membahas tentang bagaimana keefektivitasan e-court yang berjalan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sebagaimana dipahami bahwa regulasi e-court lahir karena kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan efisien berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas pelaksanaan e-court terhadap proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan e-court di dalam proses pengajuan perkara dan e-litigasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kombinasi, dimana peneliti bisa menggunakan data baik berupa wawancara (triangulasi), dan analisis data yang bersifat deduktif maupun induktif serta pendekatan secara konseptual mengenai teori efektivitas yang akan dibawa peneliti didalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa e-court yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri sudah memenuhi keefektivitasan pengadilan dalam berperkara. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dibandingkan dengan proses*

*beracara secara biasa. Dengan adanya layanan berperkara secara e-court, baik pihak pencari keadilan maupun pengadilan dapat memperoleh manfaat yang lebih baik daripada berperkara secara biasa.*

**Kata kunci:** *E-court, Effectiveness, PERMA.*

## **PENDAHULUAN**

Pengadilan secara elektronik merupakan bagian dari pengindahan dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertulis pada pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak awal Tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Sistem ini telah mengganti berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan sehingga terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI.

Proses beracara secara *e-court* sebelumnya sudah ada bahkan sebelum datangnya Covid-19. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung dan jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani publik untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, aplikasi *e-court* yang sudah diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI pada 29 Maret 2018 merupakan instrument lembaga peradilan berbentuk pelayanan yang memudahkan para pencari keadilan dalam administrasi perkara pembayaran, serta pemanggilan secara elektronik.<sup>1</sup>

Penyelesaian perkara secara *e-court* ini, didasarkan pada PERMA Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 setidaknya ada tiga hal baru yang diatur dalam PERMA tersebut, yaitu: *Pertama*, penambahan menu dan fungsi persidangan secara elektronik (*e-litigation*). *Kedua*, penambahan meja *e-court* dan *ketiga*, penggunaan tanda tangan elektronik (*digital signature*).

Dengan adanya perubahan sistem peradilan itu sendiri, saya pikir menarik untuk melakukan analisis terhadap tingkat keefektifitasannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas beracara secara *e-court*.

Efektif sendiri merupakan bentuk terwujudnya asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 menentukan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Jazil Rifqi, "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama," *Jurnal Al-QadaU* 7, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935>.

sederhana, cepat, dan biaya ringan<sup>2</sup>. Eksistensi *e-court* ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dapat mempermudah proses beracara melalui aplikasi *e-filing* (pendaftaran perkara secara online), *e-payment* (pembayaran biaya berperkara secara elektronik), *e-summons* (Panggilan sidang secara elektronik), dan *e-litigations* (Persidangan secara elektronik).

Pendaftaran *e-court* sendiri, menurut Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Menariknya, kemajuan teknologi yang sangat cepat ini tidak dapat semudah tu diakses oleh semua orang, proses pendaftaran tentunya membutuhkan sarana elektronik maupun kebutuhan untuk melek teknologi, lantas bagaimanakah proses pendaftaran yang terjadi di lapangan sehingga nilai *e-court* ini benar-benar efektif?

Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dilansir dari data yang peneliti dapat di [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt agama](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama) pendaftaran perkara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki tingkat pendaftaran yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengadilan Agama Ponorogo tempat Peneliti tinggal data yang terbaru dengan data perbandingan:

Tabel 1.1 Perbandingan pendaftar *e-court* Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

<b>Pengadilan Agama Ponorogo</b>	<b>Pengadilan Agama Kabupaten Kediri</b>
Pendaftaran (dibayar): 858 Perkara	Pendaftaran (dibayar): 1130 Perkara
Berhasil Nomor Perkara: 840 Perkara	Berhasil Nomor Perkara: 1121 Perkara
Perkara Gugatan: 805 Perkara	Perkara Gugatan: 1040 Perkara
Perkara Gugatan Sederhana: 0 Perkara	Perkara Gugatan Sederhana: 0 Perkara
Permohonan: 35 Perkara	Permohonan: 81 Perkara
Total <i>e-litigasi</i> : 1 Perkara	Total <i>e-litigasi</i> : 12 Perkara <sup>3</sup>

Penggalian informasi yang lebih dalam dan mendetail juga akan lebih mudah dilakukan dikarenakan adanya keluarga peneliti sebagai salah satu pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jika dibandingkan pengadilan lainnya, terdapat 15 % Kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah diselesaikan secara *e-court*. Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dalam web pengadilan yaitu <https://www.pakedirikab.go.id> telah memberi keterangan akan tata cara penggunaan *e-court*, mulai dari tata cara pendaftaran Gugatan online, tata cara pembayaran biaya secara online, tata cara pendaftaran pengguna terdaftar, maupun panduan *e-court* untuk pengguna terdaftar itu sendiri serta menuliskan tentang pengertian-pengertian dasarnya.

<sup>2</sup> Acho Nur and Amam Fakhrur, "Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama," *Jakarta: Nizamia Learning Center*, 2019.20

<sup>3</sup> PTSP, E-court, 2021.

Hukum acara elektronik pada dasarnya ingin memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pemanggilan, dan proses persidangan, tapi apakah di lingkungan peradilan penyelesaian perkara secara *e-court* ini benar-benar efektif? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-court* itu sendiri? Menariknya, dalam hal ini saya selaku peneliti akan membandingkan dalam praktek lapangannya dengan beracara secara *offline* atau beracara secara biasa dilihat dari segi tingkat keefektifan hukumnya.

Terkait topik mengenai efektivitas *ecourt* ini sendiri, terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan. Diantaranya adalah penelitian milik Zil Aidi, Fahmi Putra Hidayat dan Asni yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan *e-court* di Instansi hukum yang mereka teliti, baik itu dari komponen *e-court* itu sendiri maupun problematika-problematika internal yang terjadi dalam pelaksanaan *e-court*.

Berbeda dengan penelitian tersebut diatas, penelitian yang akan dipaparkan peneliti akan mengfokuskan perbandingan antara apa yang terjadi dilapangan dan bagaimana hal tersebut telah memenuhi teori yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian ini. Penelitian yang dibawa oleh peneliti lebih berfokus mengenai bagaimana praktek mengenai teori efektivitas dan korelasinya dengan yang terjadi di lapangan hingga akan dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan teori tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai Pelaksanaan *e-court* yang terlaksana di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dihubungkan dengan korelasinya dengan konsep atas efektivitas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat sebuah asas yaitu “sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam penelitian kali ini peneliti akan berfokus mengenai ketepatan *e-court* itu sendiri sebagai solusi hukum acara yang berkesusaian dengan fungsi dari pengadilan.

Tidak hanya itu, dalam penelitian ini peneliti juga memaparkan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam jalannya *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hingga dengan adanya penelitian ini akan membuat koreksi bagi instansi yang terkait untuk membuat kemajuan hukum acara semakin kedepan dan semakin lebih baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-court* terhadap proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kedua, Faktor-Faktor Apa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *e-court* di dalam proses pengajuan perkara dan *e-litigasi*.

Dengan dua pertanyaan yang dipaparkan peneliti diatas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif lapangan sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, analisis mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis yang digunakan peneliti dalam hal ini menggunakan Teknik analisis komparatif. Analisis dalam hal ini adalah menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul kemudian menguraikan dan menjabarkan hasil Analisa secara logis melalui metode deduktif.

Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara kepada Majelis-majelis hakim yang menangani proses *e-court*, Bagian PTSP, Administrasi, serta bagian informasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Peneliti juga mengamati sampel putusan *e-court* serta data-data di bagian administrasi, dan PTSP

### **EFEKTIVITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>4</sup>

Peradilan yang efektif dan efisien yaitu peradilan yang diatur secara sederhana, tidak menghabiskan waktu yang lama dan menghemat biaya selama proses peradilan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>5</sup>

Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan

---

<sup>4</sup> Pramono Sukolegowo, "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (January 15, 2008), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.22>.

<sup>5</sup> Sayed Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli," *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (December 30, 2019): 380-94, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583.hlm> 383

Peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain.

Kedudukan PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA). PERMA, berdasarkan Undang-undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat *atributif* untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan.<sup>6</sup>

Undang-undang kekuasaan kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan ini sistem administrasi peradilan telah diterapkan (manajemen kasus yang efektif dan efisien). Mahkamah Agung Republik Indonesia rencana informasi peradilan sedang berlangsung pada 2010-2035 agenda-agenda untuk program reformasi Pandangan yang sangat bagus tentang kekuatan keadilan (Mahkamah Agung). Modernisasi manajemen kasus ini terkait erat dengan renovasi Teknologi informasi, salah satu fitur pemulihan domain bantuan. Atas hal tersebut maka sistem e-court mulai diperkenalkan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan modernisasi manajemen khusus di masing-masing Pengadilan yang diharapkan dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan keandalan.<sup>7</sup>

Salah satu asas yang digunakan dalam beracara di pengadilan adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tentunya bertujuan bahwa pada setiap pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dapat dilakukan dengan waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit, serta berbiaya ringan atau dapat ditanggung oleh pihak berperkara.<sup>8</sup> Tuntutan pelaksanaan asas keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah semata-mata untuk mewujudkan sistem administrasi peradilan yang efisien khususnya di bidang segmentasi keadilan dan pelayanan birokrasi.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)," *Jurnal RechtsVinding Online*, n.d., 1-2

<sup>7</sup> Muhamad Iqbal, Moh Sutoro, "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan" 8 (2019): 14.303

<sup>8</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (October 1, 2019): 80-100., 1

<sup>9</sup> Muhamad Iqbal and Wawan Supriyatna, "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights" 3, no. 3 (n.d.): 8.354

Pengertian Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan menggunakan tolak ukur yang didasarkan pada ukuran batas waktu, sederhana, dan murah nya biaya perkara dalam proses peradilan.<sup>10</sup>

Prinsip cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di pengadilan sampai dengan penandatanganan oleh hakim dan pelaksanaannya atau pengiriman dan pemberitahuan berkas banding (kasasi) pada para pihak. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai puluhan tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang. Cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan

Prinsip sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (Penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu Lembaga peradilan). Sementara itu prinsip biaya ringan maksudnya agar para pihak dalam berperkara dapat memikul dan menjangkaunya. Sehingga para pihak dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan sekaligus.<sup>11</sup>

#### **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019**

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah menambah ruang lingkup dari *e-court* dengan *e-litigation*, semula ruang lingkup dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 hanya terdiri dari: (1) *e-filing*, (2) *e-payment*, (3) Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, (4) *e-summons* dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi: (1) *e-filing*, (2) *e-payment* (3) Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik (4) *e-summons* dan (5) *e-litigation*.

Ruang lingkup pendaftaran perkara secara elektronik menjadi bertambah luas dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 karena meliputi juga keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, bahkan penerimaan pendaftaran upaya hukum juga sudah dapat dilakukan dengan sistem pendaftaran elektronik ini.

Mahkamah Agung memiliki fungsi-fungsi dan tugas sebagai berikut: *Pertama*, fungsi peradilan, sebagai pengadilan negara tingkat tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. *Kedua*, fungsi pengawasan, Mahkamah

---

<sup>10</sup> Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)," n.d., 8.217

<sup>11</sup> Maswandi, "Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum* 3, no. 1 (n.d.). 64

Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya pengadilan di semua lingkungan peradilan. *Ketiga*, fungsi mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung. *Keempat*, Fungsi Nasehat, Mahkamah Agung memberikan nasehat-nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga Tinggi Negara lain. *Kelima*, fungsi Administratif. Badan-badan peradilan (Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) secara organisatoris, administrative dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Terakhir, Fungsi Lain-lain, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>12</sup>

### **REALISASI *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

Salah satu faktor yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis itu adalah penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.<sup>13</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berada di Jalan Sekartaji Nomor 12, Desa Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa timur. *E-court* merupakan sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *online*, Taksiran Panjar biaya perkara secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *online*, Pemanggilan secara *online*, dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).<sup>14</sup>

Penggunaan *e-court* memang tidak bisa jauh dari kategorisasi pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan berdasarkan tujuan pemanfaatannya yaitu: memberi dukungan langsung kepada hakim dan staf di pengadilan, memberi dukungan untuk interaksi pengadilan dengan pihak, memberi dukungan kepada manajemen peradilan<sup>15</sup>

#### **1. Pendaftaran Perkara online di Pengadilan (*e-filling*)**

Aplikasi *e-court* menyediakan layanan untuk mendaftarkan perkara secara online, pendaftaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah seseorang terdaftar sebagai pengguna aktif dalam Pengadilan Negeri/Pengadilan

---

<sup>12</sup> Visca j Saija, "Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Sasi* 20, no. 2 (n.d.), 9

<sup>13</sup> Roni Pebrianto and Zainal Azwar, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan)," 2021, 17.183

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, 2019., hlm 7.

<sup>15</sup> Muhamad Iqbal, Moh Sutoro, and Universitas Pamulangan, "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2019): 14.305



Agama/Pengadilan Tata Usaha Negara serta segala berkas pendaftaran yang harus dilengkapi dapat dikirim melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI<sup>16</sup>

Data yang dibutuhkan oleh pendaftar saat mendaftar di *aplikasi e-filling* adalah: Nama, Alamat, Nomor telepon, Email (dari pihak penggugat maupun tergugat, dan juga Kuasa Hukum tergugat maupun penggugat (Jika ada), Kelengkapan dokumen dari Kuasa hukum berupa: Kartu tanda Anggota, Berita Acara Penyempahan, KTP, Dokumen Pendaftaran Berupa: Surat Kuasa, Surat Gugatan, dan Bukti Awal Gugatan Cerai.

Data-data yang kemudian diisi tersebut kemudian akan diupload di website *e-court* Mahkamah Agung sebagai Arsip dari perkara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.<sup>17</sup>

2. Pembayaran Panjar biaya perkara online (*e-payment*)

Pembayaran akan diupload di website [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id) dengan menampilkan data diterima, Nomor Pendaftaran Online, Nomor Pembayaran, Panjar Perkara, Status Pembayaran, Tanggal Pembayaran, Jam Pembayaran dan juga SKUM yang bisa dilihat didalam web tersebut.

3. Pemanggilan Pihak secara online (*e-summons*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Panggilan sidang akan dikirim ke domisili elektronik pengguna dengan mencantumkan Nomor Perkara, Tanggal sidang serta jam sidang. Pada perkara biasa, dalam pemanggilan dikenakan biaya tambahan, sedangkan di *e-court* tidak dikenakan biaya, perbandingan biaya antara peradilan secara *e-court* dan secara biasa adalah 1 banding 5, jikalau perkara biasa dikenakan 1 juta, maka perkara *e-court* hanya dikenakan 200 ribuan.<sup>18</sup>

4. Persidangan Secara Online (*e-litigations*)

Urgensi tentang pengimplementasian persidangan secara online adalah untuk menjawab tuntutan akan proses persidangan yang lebih sederhana, lebih cepat, dan biaya ringan. Persidangan secara online dapat dianalogikan dengan transaksi bisnis secara online (*e-commerce*) yang tidak memerlukan kontak fisik, tetapi cukup dilakukan secara online.<sup>19</sup> Dari data yang diperoleh peneliti, Pada tahun 2020 terdapat 4 perkara yang kemudian diputus secara *e-litigasi*, 365 perkara yang diterima secara *e-court* namun diputus secara biasa,

---

<sup>16</sup> Gracia, Majolica Ocarina Fae, and Ronaldo Sanjaya, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 4 (April 4, 2021), <https://doi.org/10.46799/jurnalsyntaxtransformation.v2i4.253>, 501

<sup>17</sup> PTSP PA Kediri, PTSP E-court, 2021.

<sup>18</sup> Administrasi PA Kediri, e-court, 2021.

<sup>19</sup> M. Beni Kurniawan, "Implementation Of Electronic Trial (E-Litigation) on The Civil Cases In Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (April 3, 2020): 43, <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.43-70.56>

dengan total akumulasi 369 Perkara yang sudah didaftarkan secara *e-court* dan sudah diputus.

5. Penanganan Perkara *e-court* oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri: Persidangan, Mediasi, Penetapan *Court Calender*, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Musyawarah Majelis Hakim, Pembacaan Putusan.
6. Wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani Perkara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Pada proses mencari data, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa Subjek Hukum yang terkait mengenai Perkara *e-court* itu sendiri, termasuk beberapa majelis hakim yang menangani perkara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu wawancara dengan Drs. H. Idris, M.H.I., Dr. H. Toif, M.H., dan Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Dari wawancara dengan majelis Hakim tersebut peneliti memperoleh data sebagai berikut:

- a. Hakim kurang bisa menggali informasi dikarenakan data dari para pihak yang dikirimkan melewati akun terbatas, dan tidak bisa menggali informasi mengenai para pihak secara langsung
- b. *E-court* masih sedikit peminatnya, namun *e-court* memiliki prospek yang sangat bagus dan lebih memudahkan untuk para pencari keadilan.
- c. Beracara secara *e-court* dianggap lebih memudahkan baik untuk kuasa hukum maupun kuasa terdaftar dikarenakan tidak berbelit belit
- d. *E-court* memiliki prospek cerah untuk kedepannya sebagai kemajuan dalam Hukum Acara Perdata.
- e. Lebih mudahnya Majelis Hakim dalam berinovasi saat menggunakan *e-court* dikarenakan cepatnya penanganan perkara yaitu dengan cara pelaksanaan persidangan bisa dilakukan secara cepat dengan penundaan yang tidak memerlukan waktu yang lama. Dalam *court-calender* lebih cepat daripada perkara biasa
- f. *E-court* akan susah jika salah satu pihak menyimpangi daripada penetapan *court-calender* lain.
- g. Adanya perangkat elektronik yang kurang memadai

Menurut Drs. Agus Suntono, Drs. H. Idris, M.H.I., dan juga Dr. H. Toif, M.H.I., sistem *e-court* pada keseluruhan terhitung efektif dikarenakan manfaat

yang dirasakan mengenai e-court bisa lebih banyak dirasakan baik untuk majelis hakim maupun para pencari keadilan.<sup>20</sup>

### **ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* TERHADAP PROSES PENGAJUAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kenaikan yang pesat. Perkembangan badan-badan peradilan di berbagai negara, termasuk didalamnya Indonesia menuntut pengadopsian teknologi informasi kedalam sistem-sistem hukum agar memudahkan para pelaku dalam proses hukum melakukan tindakannya. Berbagai upaya hukum elektronik dilakukan untuk mendukung kemajuan proses berperkara di Indonesia ini, guna mencapai tujuan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, salah satunya dengan adanya sistem peradilan elektronik (*e-court*)

Mahkamah Agung Republik Indonesia di era revolusi industri saat ini memberlakukan suatu program dalam berperkara yang disebut dengan *e-court*. Hal ini bertujuan sebagai perbaikan indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EODB*) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, program ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.<sup>21</sup>

*E-court* sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran secara elektronik, pemanggilan secara elektronik, dan juga persidangan secara elektronik. Dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dimana hal tersebut adalah perwujudan dari implementasi *e-court* di Mahkamah Agung. Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat keputusan direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang petunjuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2018 mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Pada Pasal 2 PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi berperkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik disebutkan bahwa: "Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel,

---

<sup>20</sup> Majelis Hakim PA Kediri, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

<sup>21</sup> Pengadilan Negeri Tulungagung, "Pendaftaran Perkara Melalui E-Court," *Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B*, n.d., <http://pn-tulungagung.go.id/beranda/flash-news/pendaftaran-perkara-melalui-e-court>.

efektif, efisien, dan modern”.<sup>22</sup> Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

Adapun usaha mewujudkan peradilan yang lebih baik, seperti yang dimaksud dalam pasal yang disebutkan diatas, maka aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dinilai akan menjadi terobosan untuk keefektivitasan berperkara yang lebih maju. Keefektivitasan perkara yang lebih maju diukur dari banyak aspek, tidak hanya satu atau dua.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peradilan yang efektif dan efisien yaitu peradilan dilakukan secara sederhana, tidak menghabiskan waktu yang lama dan menghemat biaya selama proses peradilan. Dan juga untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Penerapan hukum administrasi berperkara secara *e-court* sebagai sebagai instrumen perubahan yang efektif, *e-court* sendiri diperkuat dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Adanya landasan hukum sebagai tiang untuk berdirinya suatu anjang baru dalam proses administrasi pengadilan sangatlah penting. Menurut Soerjono Soekanto faktor hukum sendiri, merupakan hal yang dapat mempengaruhi apakah sebuah hukum itu dinilai efektif atau tidak.

Proses pengajuan perkara secara *e-court*, yang dimana juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, semua instrument yang dilakukan didalamnya bersifat *online*, dari *e-filing*, *e-summon*, *e-payment*, hingga *e-litigasi* bersifat *online*, kecuali pada mediasi dan juga pembuktian. Hal ini sangatlah membantu proses berperkara di pengadilan dikarenakan *e-court* dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan dari pendaftaran, pemanggilan, pembayaran, hingga persidangan secara *online*. Mengupload data secara online melalui aplikasi *e-court* tentunya akan lebih mudah dibandingkan pergi ke pengadilan secara biasa untuk menyerahkan data.

Peneliti menganggap dari sisi keefektivitasan menurut dari standar efektif yang sebagaimana merupakan tujuan akan hukum acara sesuai harapan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana dalam hal itu peradilan yang efektif merupakan peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. hal yang merupakan tujuan hukum acara merupakan instrument yang dapat kita temukan di *e-court*.

*E-court* efektif dengan didasarkan pada tujuan Peradilan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>22</sup> Mahkamah Agung RI, *PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik*, 2019.

yang dimana peradilan yang efektif menurut hal itu adalah peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>23</sup>

#### 1. Sederhana

*E-court* jauh lebih sederhana, dengan proses yang simple dan tidak berbelit-belit. Secara teknis, proses *e-court* dilakukan secara online dari pendaftaran dan juga *e-litigasi*. Para pihak hanya perlu dating saat proses mediasi dan juga pembuktian. Hal ini membuat para pencari keadilan akan lebih fleksibel dan leluasa.

#### 2. Cepat

Peradilan secara *e-court* juga memakan waktu yang lebih cepat, dikarenakan Menurut hasil wawancara peneliti, pada beberapa majelis hakim di PA Kabupaten Kediri, dalam berperkara secara *e-court*, *court-calender* yang ditetapkan oleh majelis hakim cenderung lebih cepat dibandingkan berperkara secara biasa. Jikalau berperkara secara biasa memakan waktu 3 bulan, berperkara secara *e-court* memakan waktu yang lebih singkat dari itu, bisa hanya 1-1.5 bulan dikarenakan penundaan sidang yang lebih cepat hingga waktu yang ditempuh dalam proses berperkara semakin sedikit.

#### 3. Biaya Ringan

Pembayaran juga semakin murah hingga dengan ini pengadilan dapat lebih merakyat kepada masyarakat mengenai biaya. Melalui pemanggilan elektronik juga dinilai lebih tidak menyusahkan, merupakan solusi *win and win* baik untuk pihak pengadilan maupun pihak yang berperkara. Perkara juga bisa dikirim dengan mudah melalui sarana *online* sehingga jika dilakukan secara *e-court* tidak dikenai biaya pengiriman oleh para pihak yang berperkara sehingga biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan lebih murah dan juga prosesnya lebih cepat.

Khususnya dalam hal pemanggilan. Jika berperkara secara biasa biasanya dikenai biaya akan pemanggilan, berperkara secara *e-court* tidak dikenai biaya akan pemanggilan. Perbedaan biaya berperkara secara *e-court* dan berperkara secara biasa sangatlah jauh. Para pihak yang berperkara akan sangat diuntungkan dengan ini.

---

<sup>23</sup> Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli." hlm 383

Dalam hal pemanggilan, *e-court* dilakukan secara *online*, pembayaran biaya pemanggilan hanya dibebankan pada pemanggilan pertama kepada pihak tergugat saja, berbeda halnya dengan berperkara menggunakan jalur *offline*. Dalam hukum acara, proses pemanggilan merupakan proses yang memakan biaya paling besar, dengan adanya pemanggilan yang dilakukan secara *online* maka biaya juga akan berkurang secara drastis.

Dari beberapa layanan *e-court* di atas, eksistensi *e-court* sangat membantu proses beracara di pengadilan karena *e-court* dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan hukum acara, serta menghemat biaya selama proses peradilan.

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PELAKSANAAN E-COURT DI DALAM PROSES PENGAJUAN PERKARA DAN E-LITIGASI**

Pada analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *e-court* di masa pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sesuai dengan data yang dipaparkan peneliti, maka diperoleh hasil Analisa sebagai berikut:

#### 1. Substansi *e-court*

Sistem *e-court* yang ada sekarang lebih fleksibel, Majelis hakim dengan adanya *e-court* akan melakukan secara efektif terhadap penanganan penyelesaian perkara yang mana azas cepat bisa dilakukan karena persidangan bisa dipercepat seperti halnya jawaban replik duplik bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak harus menunggu beberapa hari.

Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada pihak majelis hakim, jika dilihat dari aturan tentang *e-court*, Majelis hakim bisa berinovasi dengan dasar sederhana, cepat, biaya ringan. Inovasi majelis hakim tentang cepatnya penanganan perkara yaitu dengan cara pelaksanaan persidangan bisa dilakukan secara cepat dengan penundaan yang tidak memerlukan waktu yang lama.

Persidangan bisa ditunda 1 hari, yang kebiasaannya ditunda 1 atau 2 minggu bahkan bisa ditunda 3 minggu. Ketika menggunakan *e-court* antara jawaban, replik, duplik, bisa ditunda hanya 1 hari.

#### 2. Perangkat *e-court* Mahkamah Agung

Peneliti melakukan wawancara terhadap para petugas PTSP, Keuangan, Maupun dari Majelis Hakim yang bersangkutan. Penyebutan tentang "Errornya Aplikasi" *e-court* selalu menjadi topik yang selalu dibahas dalam setiap paragraf di wawancara saat peneliti menanyakan mengenai kendalanya. "Sistem aplikasi *e-court* dari Mahkamah Agung sering *error*" kata tersebut selalu disebut dalam banyak wawancara yang dilakukan peneliti.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasannya hambatan yang dihadapi itu dari aplikasi *e-court* yang ada. Aplikasi sering

mengalami *error* dalam proses penggunaannya. Baik itu berupa delay dari server, maupun kesusahan dalam mengedit berkas sudah terlanjur dikirimkan.

### 3. Faktor Perkembangan Zaman

Di zaman yang sudah seperti sekarang ini, sistem informasi sangat diperhatikan dan juga dibutuhkan, tentunya hal ini akan memberi dampak positif kepada masyarakat dengan kemudahan beracara yang akan diperoleh jika memilih jalur *e-court*.

Teknologi Informasi merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan khususnya di zaman yang sudah modern ini, kemudahan penggunaan media internet sebagai reformasi di dalam dunia peradilan dalam mendorong hukum acara yang lebih baik merupakan pilihan yang tepat.

### 4. Faktor tenaga Teknis

Belum terbiasanya tenaga teknis, maka orang-orang berfikir *e-court* lebih ribet daripada perkara biasa. Dampak dari keterampilan tenaga teknis dalam kemajuan efektivitas *e-court* sangatlah besar. Semakin terampil dan terbiasa nyat tenaga teknis, maka minat masyarakat akan sistem *e-court* akan semakin naik. Saat ini, para teknisi telah melalui pelatihan-pelatihan sehingga untuk melakukan penanganan serta pelayanan *e-court* yang lebih baik.

### 5. Faktor subjek Hukum

Pencari keadilan dengan beracara secara *e-court* akan lebih mudah juga lebih murah serta lebih cepat dalam melakukan penyelesaian perkara. Mereka tidak perlu masuk dipengadilan namun justru hanya lewat *e-court* bisa didaftar dan bisa melakukan persidangan kecuali pada saat perdamaian (*mediasi*), dan *e-litigasi* dalam arti pembuktian.

Mereka bisa menghemat waktu dan waktu yang digunakan bisa secara singkat sehingga sangat efektif sekali *e-court* dalam membantu dan menuntaskan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama

## **KESIMPULAN**

Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah dapat menciptakan efektivitas. Hal itu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan sistem *e-court*, sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara yang efektif memerlukan reformasi yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi dan juga Hukum Acara, sebagaimana sejalan dengan asas peradilan yang menginginkan proses yang sederhana cepat dan biaya ringan bagi masyarakat sebenarnya merupakan sebuah jalan terang baik bagi masyarakat maupun bagi praktisi-praktisi hukum itu sendiri.

Kemudahan Penggunaan Aplikasi-Aplikasi yang terdapat didalam sistem *e-court* juga menjadi tonnggak kesederhanaan, serta kecepatan proses berperkara

yang jauh lebih cepat dari perkara biasa, dan juga keringanan biaya yang ditanggung. Faktor substansi kebermanfaatan *e-court*, faktor perangkat *e-court*, faktor perkembangan zaman, faktor tenaga teknis, dan juga faktor subjek hukum merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas dari pelaksanaan *e-court* itu sendiri.

Pada perkembangan zaman yang semakin maju, tentunya sistem informasi mengenai *e-court* akan semakin maju juga, ditambah pelatihan rutin yang sedang dilakukan Mahkamah Agung kepada para teknisi, hal itu akan melengkapi *e-court* menjadi satu kesatuan hukum beracara yang lebih baik. Dengan ini peneliti berharap untuk sistem web *e-court* kedepannya semakin diperbaiki, walau peneliti yakin kemajuan sistem informasi juga akan menekan kemajuan *e-court*, akan tetapi perbaikan yang cepat tentu akan selalu lebih bermanfaat. Peneliti berharap untuk Mahkamah Agung agar semakin membuat aplikasi *e-court* lebih dikenalkan lagi kepada masyarakat agar masyarakat tahu betapa banyak keuntungan yang dapat masyarakat terima jika menempuh jalur *e-court*. Selain itu akan lebih baik jika Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk dapat mengakses akun *e-court* mereka sendiri agar lebih memudahkan hakim dalam menyesuaikan diri kepada sistem *e-court*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aidi, Zill. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (January 1, 2020). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>.
- Akhyar, Sayed. "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (December 30, 2019): 380–94. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>.
- Annisa, Annisa. "analisis hukum e-litigasi jo. Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dihubungkan dengan Undang-undang Pengadilan agama." *Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (August 31, 2020): 178. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7489>.
- Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Gracia, Majolica Ocarina Fae, and Ronaldo Sanjaya. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 4 (April 4, 2021). <https://doi.org/10.46799/jurnalsyntaxtransformation.v2i4.253>.
- Hidayat, Fahmi Putra. "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar," n.d., 15.
- Ilham, Maya Hildawati. "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)," n.d., 8.
- Iqbal, Muhamad, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights" 3, no. 3 (n.d.): 8.



- Iqbal, Muhamad, Moh Sutoro, and Universitas Pamulungan. “Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan” 8 (2019): 14.
- Kurniawan, M. Beni. “Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on The Civil Cases In Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (April 3, 2020): 43. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.43-70>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan E-Court*, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*. Mahkamah Agung RI, 2018.
- . *PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik*, 2019.
- Marzuqi, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Accessed December 13, 2021. <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20373484>.
- Maswandi. “Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum* 3, no. 1 (n.d.).
- Nur, Acho, and Amam Fakhur. “Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama.” *Jakarta: Nizamia Learning Center*, 2019.
- PA Kediri, Administrasi. e-court, 2021.
- PA Kediri, PTSP. PTSP E-court, 2021.
- Pebrianto, Roni, and Zainal Azwar. “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan),” 2021, 17.
- Pemerintah RI. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung*. Mahkamah Agung RI, 2009.
- . *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Pemerintah, 2009.
- Pengadilan Negeri Tulungagung. “Pendaftaran Perkara Melalui E-Court.” *Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B*, n.d. <http://pn-tulungagung.go.id/beranda/flash-news/pendaftaran-perkara-melalui-e-court>.
- PTSP. E-court, 2021.
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-QadaU* 7, no. 1 (n.d.). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935>.
- S, Hadi. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22 (n.d.).
- Saija, Visca j. “Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Sasi* 20, no. 2 (n.d.).
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (October 1, 2019): 80–100.
- Sholikin, Nur. “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).” *Jurnal Rechts Vinding Online*, n.d.
- Sujarweni, VW. “Metodelogi penelitian.” *Pustaka Baru Press*, 2014.

- Sukolegowo, Pramono. “Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (January 15, 2008). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.22>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Accessed December 13, 2021.
- Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Wawan. “Creating an Efficient Justice System with E-Court System In State Court and Religious Court Of Rights.” *International Journal Arts and Social Science* 3, no. 3 (n.d.).
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Accessed December 13, 2021.
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. “Efektivitas hukum dalam masyarakat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (June 14, 2017): 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.
- Ecourt.Mahkamahagung.Go.Id*, n.d.
- Pa-Kedirikab.Go.Id*, n.d.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).